



**PUTUSAN**  
Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bima Sakti Pgl. Bima Bin Darmawi Latif, Alm
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Koto Tingga Dalam No. 25A RT. 002 RW. 008 kel. Pasar Ambacang kec. Kuranji Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Bima Sakti Pgl. Bima Bin Darmawi Latif, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg



Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Seri A04S warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy Seri A04S warna putih;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen warna hitam merah berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian

Dikembalikan kepada Saksi Korban Irzal Pgl Irzal

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku salah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Bima Sakti Pgl. Bima Bin Darmawi Latif (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Juli tahun 2023, bertempat di toko keramik Tulus Jaya bertempat jalan Damar no 73 Kel Olo Kec Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko keramik Tulus Jaya yang beralamat di Jalan Damar No. 73 Kel. Olo Kec Padang Barat Kota Padang, saksi korban Irzal Pgl Irzal berkata

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa Sdr. Irzal hendak ke kamar mandi untuk berwudhu. Kemudian disaat Sdr. irzal di kamar mandi, Terdakwa langsung mengambil uang tunai senilai Rp 2.000,000 (dua juta rupiah) yang berada di dalam laci meja kasir dalam keadaan tidak terkunci serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam dengan Nomor Imei1 : 3556769543549711 No Imei2 : 357615313549713 yang berada di atas meja kasir Toko Tulus Jaya. Kemudian setelah uang dan handphone tersebut Terdakwa kuasai, Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan berjalan kaki ke Pasar Raya. Sesampainya di Pasar Raya, Terdakwa naik angkot warna hijau jurusan Pasar Raya Kampus UNAND dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa di daerah Simpang Koto Tingga Kel Pasar Ambacang Kec Kuranji Kota Padang.

----

----- Kemudian selang waktu 15 menit Sdr. Irzal keluar dari kamar mandi, kemudian datang Istri Sdr. Irzal bernama Junaida Aziz bersama Pak Man (sopir). Kemudian Sdr. Irzal menyuruh Istri Sdr. Irzal untuk membeli obat Jantung ke Apotik karena sudah abis dan Sdr. Irzal menyuruh istri Sdr. Irzal mengambil uang yang berada di dalam laci meja. Kemudian Sdr. Junaida berkata bahwa tidak ada uang yang berada di dalam laci meja tersebut. Kemudian Sdr. Irzal bertanya kepada Sdr. Ayun dimana Terdakwa, lalu Sdr. Ayun berkata bahwa Terdakwa pergi membeli rokok. Kemudian Sdr. Irzal menghubungi anak Sdr. Irzal bernama Devira Rizca Yulianne untuk melihat Rekaman CCTV toko dan terlihat di rekaman CCTV tersebut bahwa pelaku pencurian Uang dan Handphone milik Sdr. Irzal adalah Terdakwa dimana dari rekaman tersebut terlihat jelas bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dimana sewaktu Sdr. Irzal pergi ke kamar mandi, Terdakwa pergi mengambil Handphone milik Sdr. Irzal yang berada diatas meja dan Terdakwa juga membuka laci kasir serta mengambil uang yang ada didalamnya. Setelah uang dan barang milik Sdr. Irzal dikuasai Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko. -----

----- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Padang Barat di dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan bertempat di jalan Simpang Koto Tingga Kel Pasar Ambacang Kec Kuranji Kota Padang, lalu Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Polsek Padang Barat untuk dimintai keterangan. Sesampai di Polsek Padang Barat Kota Padang pada saat Terdakwa dimintai keterangan dan di intrograsi oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian berupa uang tunai senilai Rp

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,000( dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam milik Toko Keramik Tulus Jaya Sehati yang bertempat jalan Damar No 73 Kel Olo Kec Padang Barat Kota Padang.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Irzal Pgl Irzal mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp 2.000,000 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 3556769543549711 No Imei 2 : 357615313549713 adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Irzal Pgl Irzal. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Irzal Pgl Irzal, sebagaimana telah didengarkan keterangannya di muka Persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan :
  - Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Bima Sakti Pgl. Bima Bin Darmawi Latif (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di toko keramik Tulus Jaya bertempat jalan Damar no 73 Kel Olo Kec Padang Barat Kota Padang.
  - Bahwa hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko keramik Tulus Jaya yang beralamat di Jalan Damar No. 73 Kel. Olo Kec Padang Barat Kota Padang, saksi korban Irzal Pgl Irzal berkata kepada Terdakwa bahwa Sdr. Irzal hendak ke kamar mandi untuk berwudhu.
  - Bahwa kemudian selang waktu 15 menit Sdr. Irzal keluar dari kamar mandi, kemudian datang Istri Sdr. Irzal bernama Junaida Aziz bersama Pak Man (sopir). Kemudian Sdr. Irzal menyuruh Istri Sdr. Irzal untuk membeli obat Jantung ke Apotik karena sudah abis dan Sdr. Irzal menyuruh istri Sdr. Irzal mengambil uang yang berada di dalam laci meja.
  - Bahwa kemudian Sdri. Junaida berkata bahwa tidak ada uang yang berada di dalam laci meja tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Irzal bertanya kepada Sdr. Ayun dimana Terdakwa, lalu Sdr. Ayun berkata bahwa Terdakwa pergi membeli rokok.
- Bahwa kemudian Sdr. Irzal menghubungi anak Sdr. Irzal bernama Devira Rizca Yulianne untuk melihat Rekaman CCTV toko dan terlihat di rekaman CCTV tersebut bahwa pelaku pencurian Uang dan Handphone milik Sdr. Irzal adalah Terdakwa dimana dari rekaman tersebut terlihat jelas bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dimana sewaktu Sdr. Irzal pergi ke kamar mandi, Terdakwa pergi mengambil Handphone milik Sdr. Irzal yang berada diatas meja dan Terdakwa juga membuka laci kasir serta mengambil uang yang ada didalamnya.
- Bahwa setelah uang dan barang milik Sdr. Irzal dikuasai Terdakwa, Terdakwa pergi meninggalkan Toko.
- Bahwa saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Padang Barat di dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan bertempat di jalan Simpang Koto Tingga Kel Pasar Ambacang Kec Kuranji Kota Padang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Irzal Pgl Irzal mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 3556769543549711 No Imei 2 : 357615313549713 adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Irzal Pgl Irzal.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Devira Rizca Yulianne Pgl Vira, sebagaimana telah didengarkan keterangannya di muka Persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan :

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Bima Sakti Pgl. Bima Bin Darmawi Latif (alm) pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di toko keramik Tulus Jaya bertempat jalan Damar no 73 Kel Olo Kec Padang Barat Kota Padang.

- Berawal dari Telpon orang tua saksi yaitu Irzal Pgl Irzal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB dimana orang tua saksi kehilangan uang dan Handphone sewaktu berada di dalam toko Kramik yang beralamat Damar No.73 Kel. Olo Ladang Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Bahwa kemudian saksi disuruh untuk melihat rekaman CCTV toko dan setelah saksi lihat ternyata pelaku pencurian barang milik orang tua saksi adalah karyawan toko yang bernama bima sakti pgl. Bima alias alex bin. Darmawi latif dimana pelaku yang mengambil uang dan Handphone sewaktu korban pergi ke kamar mandi untuk buang air serta berwudhu, disaat itulah Terdakwa mengambil barang-barang milik korban.
- Bahwa uang diambil di dalam laci meja sedangkan handphone terletak di atas meja.
- Bahwa perbuatan tersebut terekam CCTV toko dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian polsek padang barat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Irzal Pgl Irzal mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp 2.000,000 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Irzal Pgl Irzal.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Bima Sakti Pgl. Bima Bin Darmawi Latif (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di toko keramik Tulus Jaya bertempat jalan Damar no 73 Kel Olo Kec Padang Barat Kota Padang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko keramik Tulus Jaya yang beralamat di Jalan Damar No. 73 Kel. Olo Kec Padang Barat Kota Padang, saksi korban Irzal Pgl Irzal berkata kepada Terdakwa bahwa Sdr. Irzal hendak ke kamar mandi untuk berwudhu.
- Kemudian disaat Sdr. irzal di kamar mandi, Terdakwa langsung mengambil uang tunai senilai Rp 2.000,000 (dua juta rupiah) yang berada di dalam leci meja kasir dalam keadaan tidak terkunci serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 3556769543549711 No Imei 2 : 357615313549713 yang berada di atas meja kasir Toko Tulus Jaya.
- Kemudian setelah uang dan handphone tersebut Terdakwa kuasai, Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan berjalan kaki ke Pasar Raya.
- Sesampainya di Pasar Raya, Terdakwa naik angkot warna hijau jurusan Pasar Raya Kampus UNAND dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang milik Sdr. irzal karena Terdakwa merasa sakit hati dengan korban sebagai pemilik toko bahwa gaji Terdakwa sebagai karyawan di toko keramik Tulus Jaya Sehati tersebut belum dibayarkan korban 2 (dua) bulan.
- Adapun uang tunai sejumlah Rp 2.000,000( dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar utang piutang kepada teman Terdakwa dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian Terdakwa beli beras 1 (satu) karung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya lagi Terdakwa habiskan untuk bermain judi berupa Slot dan belanja beli rokok, makanan serta minuman sehingga uang curian senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut tidak ada tersisa.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam yang saya ambil masih Terdakwa simpan dan Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Padang Barat di dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan bertempat di jalan Simapng Koto Tingga Kel Pasar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambacang Kec Kuranji Kota Padang, lalu Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Polsek Padang Barat untuk dimintai keterangan.

- Bahwa sesampai di Polsek Padang Barat Kota Padang, Terdakwa dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian dan mengakui perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian berupa uang tunai senilai Rp 2.000.000( dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam milik Toko Keramik Tulus Jaya Sehati yang bertempat jalan Damar No 73 Kel Olo Kec Padang Barat Kota Padang. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Seri A04S warna hitam;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy Seri A04S warna putih;
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen warna hitam merah berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko keramik Tulus Jaya yang beralamat di Jalan Damar No. 73 Kel. Olo Kec Padang Barat Kota Padang, saksi korban Irzal Pgl Irzal berkata kepada Terdakwa bahwa Sdr. Irzal hendak ke kamar mandi untuk berwudhu. Kemudian disaat Sdr. irzal di kamar mandi, Terdakwa langsung mengambil uang tunai senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang berada di dalam leci meja kasir dalam keadaan tidak terkunci serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam dengan Nomor Imei1 : 3556769543549711 No Imei2 : 357615313549713 yang berada di atas meja kasir Toko Tulus Jaya;
- bahwa kemudian setelah uang dan handphone tersebut Terdakwa kuasai, Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan berjalan kaki ke Pasar Raya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesampainya di Pasar Raya, Terdakwa naik angkot warna hijau jurusan Pasar Raya Kampus UNAND dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa di daerah Simpang Koto Tingga Kel Pasar Ambacang Kec Kuranji Kota Padang;
- bahwa kemudian selang waktu 15 menit Sdr. Irzal ke luar dari kamar mandi, kemudian datang Istri Sdr. Irzal bernama Junaida Aziz bersama Pak Man (sopir). Kemudian Sdr. Irzal menyuruh Istri Sdr. Irzal untuk membeli obat Jantung ke Apotik karena sudah abis dan Sdr. Irzal menyuruh istri Sdr. Irzal mengambil uang yang berada di dalam laci meja. Kemudian Sdr. Junaida berkata bahwa tidak ada uang yang berada di dalam laci meja tersebut. Kemudian Sdr. Irzal bertanya kepada Sdr. Ayun dimana Terdakwa, lalu Sdr. Ayun berkata bahwa Terdakwa pergi membeli rokok;
- bahwa kemudian Sdr. Irzal menghubungi anak Sdr. Irzal bernama Devira Rizca Yulianne untuk melihat Rekaman CCTV toko dan terlihat di rekaman CCTV tersebut bahwa pelaku pencurian Uang dan Handphone milik Sdr. Irzal adalah Terdakwa dimana dari rekaman tersebut terlihat jelas bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dimana sewaktu Sdr. Irzal pergi ke kamar mandi, Terdakwa pergi mengambil Handphone milik Sdr. Irzal yang berada diatas meja dan Terdakwa juga membuka laci kasir serta mengambil uang yang ada didalamnya;
- bahwa setelah uang dan barang milik Sdr. Irzal dikuasai Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko;
- bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Padang Barat di dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan bertempat di jalan Simpang Koto Tingga Kel Pasar Ambacang Kec Kuranji Kota Padang;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Irzal Pgl Irzal mengalami kerugian sebesar Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam dengan Nomor Imei 1: 3556769543549711 No Imei 2: 357615313549713 adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Irzal Pgl Irzal;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **Bima Sakti Pgl. Bima Bin Darmawi Latif, Alm** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke depan persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa ternyata dalam kondisi sehat, dewasa, dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpandangan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut

- Bahwa berawal hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko keramik Tulus Jaya yang beralamat di Jalan Damar No. 73 Kel. Olo Kec Padang Barat Kota Padang, saksi korban Irzal Pgl Irzal berkata kepada Terdakwa bahwa Sdr. Irzal hendak ke kamar mandi untuk berwudhu. Kemudian disaat Sdr. irzal di kamar mandi, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil uang tunai senilai Rp 2.000,000 (dua juta rupiah) yang berada di dalam laci meja kasir dalam keadaan tidak terkunci serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam dengan Nomor Imei1 : 3556769543549711 No Imei2 : 357615313549713 yang berada di atas meja kasir Toko Tulus Jaya;

- bahwa kemudian setelah uang dan handphone tersebut Terdakwa kuasai, Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan berjalan kaki ke Pasar Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai senilai Rp 2.000,000 (dua juta rupiah) yang berada di dalam laci meja kasir dalam keadaan tidak terkunci serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam dengan Nomor Imei1: 3556769543549711 No Imei2: 357615313549713 yang berada di atas meja kasir Toko Tulus Jaya milik Sdr. Irzal, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur di atas di mana terdakwa mengambil uang dan handphone milik sdr Irzal adalah pada saat Sdr. Irzal sedang berada di dalam kamar mandi dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan berjalan kaki ke Pasar Raya;

- bahwa sesampainya di Pasar Raya, Terdakwa naik angkot warna hijau jurusan Pasar Raya Kampus UNAND dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa di daerah Simpang Koto Tingga Kel Pasar Ambacang Kec Kuranji Kota Padang;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Irzal Pgl Irzal mengalami kerugian sebesar Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000,000,00(dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy seri AO4S warna hitam dengan Nomor Imei 1: 3556769543549711 No Imei 2: 357615313549713 adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Irzal Pgl Irzal;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui lah bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengambil uang milik sdr Irzal; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Seri A04S warna hitam;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy Seri A04S warna putih;
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen warna hitam merah berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr Irzal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perjanjiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bima Sakti Pgl. Bima Bin Darmawi Latif, Alm** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Seri A04S warna hitam;
  2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy Seri A04S warna putih;
  3. 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen warna hitam merah berisikan rekaman CCTV pelaku pencurianDikembalikan kepada Saksi Korban Irzal Pgl Irzal
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sayed Kadhimsyah, S.H

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H.,M.H.